

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor : 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab PPTK adalah :

- a. menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

- b. menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- c. mengajukan kebutuhan dana/Surat Permintaan Pembayaran sesuai DPA-PD kepada pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada tanggal : 4-1-2023

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : **01** /KPTS/PPTK/2023
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK
KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

| NO. | NAMA/NIP/PANGKAT,GOL | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MURYANI, S.IP 197303171994022001 Penata Tk.I, III/d | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. |
| 2 | THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos 197507061995032002 Penata, III/c | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. |
| 3 | HENI NURHAYATI, S.Sos 197704241998032003 Penata Tk.I, III/d | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. |
| 4 | DIDIT WIDIATMOKO, S.IP, M.Si 196801291996031005 Pembina, IV/a | Program Pendaftaran Penduduk | 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| 5 | UMI PUJIRIYANTI, S.Pd 196907291998032003 Penata Tk.I, III/d | Program Pencatatan Sipil | 1. Pelayanan Pencatatan Sipil |
| 6 | Dra. ROHMI RAHAYU 196602191996032001 Pembina, IV/a | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. -Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat |
| 7 | SUHARTO, SH 196707071989031006 Pembina, IV/a | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah. 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan. 1. Penyusunan Profil Kependudukan |

Wonosari,
4-1-
2023
KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA

